



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PENGUATAN TATA KELOLA ADMINISTRASI KOMISI**

**BIDANG PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
TAHUN 2022**

## I. PENDAHULUAN

### A. UMUM

Salah satu arti dari informasi adalah hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Informasi haruslah memberi manfaat dan kualitas yang baik bagi masyarakat. Informasi yang berkualitas memiliki nilai yang akurat, tepat waktu dan relevan. Komisi Informasi Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Komisi Informasi Pusat di daerah mempunyai tanggung jawab yang sejalan dalam upaya mencerdaskan masyarakat melalui informasi yang berkualitas dan bermanfaat.

Tanggung jawab itu masuk dalam fungsi lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan dari UU Keterbukaan Informasi Publik yakni :

1. Bagi Rakyat, adalah UU yang memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.
2. Bagi Badan Publik, adalah UU yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan oleh Pemohon).

Sedangkan manfaat dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dibuat dengan tujuan :

1. Ada jaminan hak bagi rakyat untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu keputusan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
3. Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel;

4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Karena itu fungsi KI adalah menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan ajudikasi nonlitigasi. KI terdiri dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Informasi Daerah (KID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Komisioner adalah anggota KI terlepas dari jabatan strukturalnya di KI.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
8. UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
11. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
12. Permendagri No. 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2019.
14. Permendargdi No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 15.

#### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Memberikan edukasi kepada instansi/badan publik untuk taat hukum.
2. Menyatukan dan menyamakan persepsi instansi/badan publik terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik.
3. Melaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi public.

#### **II. TARGET/SASARAN YANG INGIN DICAPAI**

Sasaran yang hendak dicapai dari Kegiatan Dukungan Administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini adalah :

1. Dukungan Administrasi KI selama 12 bulan
2. Jumlah sengketa informasi yang diselesaikan sebanyak 90 persen
3. Lomba Design Grafik Tingkat Sumatera Barat sebanyak 1 kali
4. Lomba Jurnalistik Tingkat Sumatera Barat sebanyak 1 kali
5. Lomba Penulisan Blog Tingkat Sumatera Barat sebanyak 1 kali
6. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 sebanyak 1 kali
7. Publikasi Media Online Rutin ke 20 media



### III. SUMBER PENDANAAN

Anggaran pembiayaan Kegiatan Dukungan Administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat sejumlah Rp 1.892.656.834 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

### IV. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah meliputi rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi Kab/Kota, sosialisasi peneringkatan keterbukaan informasi, visitasi keterbukaan informasi ke Kab/Kota, pengamugrahan keterbukaan informasi publik, pembayaran honorarium komisioner, pembayaran honorarium tenaga outsourcing dan penyelesaian sengketa informasi.


### V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi 1 (satu) tahun anggaran atau selama 12 (dua belas) bulan.

### VI. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, September 2021  
KABID PENGELOLAAN INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI PUBLIK



Indra Sulma, S.Kom  
NIP. 19690703 199803 1 003